

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG PEMBERIAN UPAH KULI BANGUNAN DI DESA RAGANG KECAMATAN WARU KABUPATEN PAMEKASAN

#### A. Analisis Praktik Hutang Piutang Pemberian Upah Kuli Bangunan di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan

Upah disebut juga dengan *ijārah* dalam Islam. *Ijārah* menurut Ulama Hanafiyah adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah yaitu transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.<sup>1</sup> Upah adalah bentuk kompensasi atas jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja. Sedangkan mengupah adalah memberi ganti atas pengambilan manfaat tenaga dan orang lain menurut syarat-syarat tertentu.

Secara bahasa, *ijārah* digunakan sebagai nama bagi *al-ajru* yang berarti “imbalan terhadap suatu pekerjaan” (العمل على الجزاء) dan “pahala” (الثواب).<sup>2</sup> Dalam bentuk lain, kata *ijārah* juga biasa dikatakan sebagai nama bagi *al-ujrah* yang berarti upah atau sewa (الكرءاء). Selain itu, menurut al-Ba'liy, arti kebahasaan lain dari *al-ajru* tersebut, yaitu "ganti" (العوض), baik ganti itu diterima dengan

---

<sup>1</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. 2, 2007), 228-229.

<sup>2</sup> Muhammad bin Mukram bin Manzhur, *Lisān al-'Arab*, Juz 4, (Beirut: Dar Shadir), 10.

didahului oleh akad atau tidak.<sup>3</sup> Secara istilah, *ijārah* adalah suatu transaksi (akad) yang objeknya adalah manfaat atau jasa yang mubah dalam *syariat* dan manfaat tersebut jelas diketahui dalam jangka waktu yang jelas serta dengan uang sewa yang jelas.<sup>4</sup>

Pembayaran tenaga kerja dibedakan dua jenis, yaitu upah dan gaji. Gaji adalah pembayaran yang diberikan kepada pekerja tetap dan tenaga kerja profesional yang biasanya dilaksanakan sebulan sekali seperti pegawai pemerintah, guru, dosen, manajer, akuntan. Sedangkan upah dimaksudkan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja yang pekerjaannya berpindah-pindah, seperti pekerja pertanian, tukang kayu, tukang batu, dan buruh kasar. Berbeda dengan teori ekonomi yang mengartikan upah sebagai pembayaran atas jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Dalam ekonomi pembayaran pekerja tidak dapat dibedakan antara upah dan gaji, keduanya berarti pembayaran kepada pekerja. Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya.<sup>5</sup>

Upah dapat didefinisikan sebagai harga yang dibayarkan pada pekerja atas pelayanannya dalam memproduksi kekayaan. Tenaga kerja seperti halnya

---

<sup>3</sup> Al-Sayyid al-Bakriy bin al-Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathiy, *I'ānah al-Thalibin*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Fikr), 109.

<sup>4</sup> <http://pengusahamuslim.com/transaksi-ijarah-1472>

<sup>5</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, penerjemah, Soeroyo Nastangin, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 23.

faktor produksi lainnya, dibayar dengan suatu imbalan atas jasa-jasanya. Dengan kata lain, upah adalah harga tenaga kerja yang dibayarkan atas jasa dalam produksi.<sup>6</sup> Seperti dalam hadis yang berbunyi sebagai berikut;

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حرم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجه. (رواه البخاري ومسلم وأحمد)<sup>٧</sup>

*“Dari Anas bin Malik ra., ia berkata: Rasulullah Saw berbekam dengan Abu Ṭhayyibah. Kemudian beliau menyuruh memberinya satu sha' gandum dan menyuruh keluarganya untuk meringankannya dari beban kharaj”.* (HR. Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ. رواه سنن ابن ماجه

*Dari Abdullah bin Umar ia berkata, “Rasulullah shallāllahu ‘alaihi wasallam bersabda: Berikanlah upah kepada para pekerja sebelum kering keringatnya”* (HR. Ibnu Majah).<sup>8</sup>

Praktik yang terjadi di Desa Ragang Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan, adalah sebuah tradisi dimana apabila ada seorang yang ingin membangun rumah ketika mencari kuli biasanya dari kuli tetangga sebelah yang merupakan kuli bangunan yang pokok serta kuli pendukung yang merupakan dari masyarakat sekitar, baik saudara maupun tetangga, sedangkan mengenai upah

<sup>6</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, (Bandung : CV. Diponegoro, Cet II 1992), 56.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Abi Abdillah bin Yazid al-Qazwainy, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut : Dar al-Fikr, 2004), Juz II, 20.

yang diberikan kepada masyarakat tetangga maupun saudara biasanya upah yang diberikan di hutang terlebih dahulu yaitu dibayarkan ketika musim tembakau.<sup>9</sup>

Masyarakat yang melakukan tradisi seperti ini merupakan suatu kebiasaan yang sering terjadi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan dimana sudah menjadi kebiasaan dan merupakan perbuatan yang wajib untuk dibayarkan 3 bulan- 6 bulan mulai dari musim padi sampai kepada musim tembakau dimana ketika musim tembakau biasanya masyarakat sekitar jika terbakau yang di tanamnya berhasil dalam artian ketika menanam tembakau sampai panen tidak terjadi hujan. Dimana ketika tembakau belum dipanen terjadi hujan maka petani sering rugi karena tembakau yang sudah di panen tidak kering dan tembakau yang kenak hujan akan rusak.<sup>10</sup>

Mengenai praktik tersebut di atas menurut ulama berdasarkan hadis dibawah ini dilarang memberikan upah sampai kering keringatnya. Dimana alasan tersebut berdasarkan hadis adalah sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ. رواه سنن ابن ماجه

*Dari Abdullah bin Umar ia berkata, “Rasulullah shallāllahu ‘alaihi wasallam bersabda: Berikanlah upah kepada para pekerja sebelum kering keringatnya” (HR. Ibnu Majah).<sup>11</sup>*

<sup>9</sup> Samsul, *Wawancara*, Pamekasan, tanggal 15 Mei 2015.

<sup>10</sup> Samsuri, *Wawancara*, Pamekasan, tanggal 16 Mei 2015.

<sup>11</sup> Abi Abdillah bin Yazid al-Qazwainy, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), Juz II, 20.



yang terjadi antara dua belah pihak dengan didukung faktor-faktor yang lain, jika salah satunya tidak ada maka transaksi tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai transaksi upah. Dalam Islam, semua komponen tersebut disebut dengan rukun.

Sebaliknya yang terjadi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan merupakan syarat dan rukun sudah terpenuhi tetapi mengenai keharaman dan kebolehan tentang upah yang dihutangkan dalam jangka tertentu terdapat beberapa pendapat tetapi peneliti mengambil kesimpulan bahwa hutang piutang pemberian upah kuli bangunan dalam pengambilan upah diperbolehkan karena pada zaman sekarang semua serba mahal dan perkembangan zaman semakin maju meskipun upah yang diberikan kepada kuli bangunan dihutangkan tetapi dalam jangka waktu tertentu tetap dibayarkan.

#### **B. Analisis tentang Praktik Hutang Piutang Pemberian Upah Kuli Bangunan di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan dalam Perspektif Hukum Islam**

Dalam perjalanan hidupnya manusia mempunyai dwi fungsi kehidupan yakni fungsi ‘*abdun* dan *khalifah fī al-ard*. Manusia harus mengemban dua fungsi tersebut secara beriringan tanpa mengesampingkan salah satunya. Dalam kaitannya dengan fungsi yang kedua, manusia dituntut untuk berinteraksi dengan manusia dan alam semesta dengan baik. Antara sesama manusia misalnya, harus berhubungan dengan baik, saling tolong-menolong agar mampu mencukupi kebutuhannya. Tanpa orang lain manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Dari itu hubungan antara manusia ini diperintahkan oleh

Allah untuk saling membantu agar semua dapat terpenuhi kebutuhannya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam sūrah al-Maidah ayat 2, sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  
 “...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>14</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, maka jelaslah bahwa manusia ditakdirkan hidup berkelompok untuk saling membantu dan tolong menolong. Dalam berinteraksi dengan orang lain, tiap-tiap individu mempunyai kepentingan dengan individu lainnya. Dimana seperti yang terjadi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan dimana setiap ada seseorang yang membangun rumah maka tetangga atau kerabat terdekat biasanya yang membantu untuk membangun rumah tersebut dimana upah yang diberikan di hutang terlebih dahulu sampai musim panen tembakau.

Upah (*ujrah*) adalah setiap harta yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik berupa uang atau barang, yang memiliki nilai harta (*maal*) yaitu setiap sesuatu yang dapat dimanfaatkan. Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi

<sup>14</sup> Majma' al-Malik Fahd, *Al-Qūr'an dan Terjemahnya dengan Bahasa Indonesia*, (al-Madinah al-Munawwarah: Majma' Malik Fahd, 1418), 156-157.









